

Nomor : 012/PM.00.02/K.SN-09/04/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

2 April 2024

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Luwu pada tahapan dan jadwal penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu mengimbau untuk:

1. Memastikan Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Luwu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 23 s/d 29 Maret 2024.
2. Memastikan pemberitahuan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah/Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 24 Maret s/d 5 April 2024.
3. Memastikan mengumumkan hasil pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 kepada publik di Wilayah Kabupaten Luwu, sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 24 Maret s/d 8 April 2024.

4. Memastikan menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 dari Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah/Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu, dan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 dari Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah/Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Bawaslu Kabupaten Luwu, paling lambat tanggal 5 April 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IRPAN, SH., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar